



NOTA KESEPAHAMAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DENGAN KETUA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 099 /A/JA/05/2011
NOMOR : NK- 001 /KK/05/2011
TENTANG
MEKANISME KERJA ANTARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
ATAS KINERJA DAN PERILAKU JAKSA DAN PEGAWAI KEJAKSAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menyempurnakan berbagai peraturan pelaksanaan tentang mekanisme kerja antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Nota Kesepahaman Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : KEP-056/A/JA/07/2006 Nomor : NK-001/KK/07/2006 tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Nota Kesepahaman Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tentang Mekanisme Kerja antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian terhadap Kinerja dan Perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan

2. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Memperhatikan : Pertemuan antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : NOTA KESEPAHAMAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN KETUA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME KERJA ANTARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA DAN PERILAKU JAKSA DAN PEGAWAI KEJAKSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Jaksa Agung adalah pimpinan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Jaksa adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Kejaksaan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Nota Kesepahaman ini.
6. Pengawasan internal Kejaksaan adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB II

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar kemitraan strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokok Komisi Kejaksaan berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati, tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk tercapainya kesepahaman dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan.

BAB III

RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Perilaku Jaksa;
- b. Pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
- c. Pemantauan dan penilaian terhadap kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
- d. Pemeriksaan ulang atau tambahan;
- e. Pengambilalihan terhadap proses pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- f. Rekomendasi hasil temuan atas laporan pengaduan (lapdu) dan laporan masyarakat (lapmas) dari Komisi Kejaksaan ke Kejaksaan Agung;
- g. Kedudukan anggota Komisi Kejaksaan sebagai anggota Majelis Kode Perilaku dan sebagai anggota Majelis Kehormatan Jaksa;
- h. Pertemuan berkala antara Komisi Kejaksaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas)

BAB IV

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 5

1. Pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan serta pemantauan dan penilaian kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan melalui: kunjungan ke daerah; permintaan data ke pihak internal Kejaksaan di pusat dan daerah; dan dengan membuka akses secara luas kepada publik untuk berperan serta dalam mendukung tugas-tugas tersebut, yang pelaksanaannya Komisi Kejaksaan dapat meminta didampingi oleh aparat pengawasan Kejaksaan Agung.
2. Dalam penanganan Lapdu dan Lapmas, Komisi Kejaksaan melalui berbagai rangkaian tugas :
 - a. Lapdu/lapmas yang disampaikan ke Komisi Kejaksaan perihal kinerja serta perilaku para jaksa dan atau/pegawai kejaksaan akan diteliti/ditelaah oleh para komisioner dan kemudian akan dibahas dalam rapat pleno untuk diambil keputusan sebagai tindak lanjut penyelesaian lapdu/lapmas tersebut.
 - b. Komisi Kejaksaan merekomendasikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menindaklanjuti lapdu/lapmas sebagai hasil putusan rapat pleno.
 - c. Terhadap rekomendasi tersebut, Jamwas/Kajati menerbitkan surat perintah pemeriksaan dengan tembusan kepada Komisi Kejaksaan.
 - d. Untuk pengaduan atau laporan masyarakat yang langsung dikirimkan kepada Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung wajib mengirimkan salinannya kepada Komisi Kejaksaan untuk dipantau tindak lanjutnya.
 - e. Komisi Kejaksaan dapat meminta kelengkapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dikirimkan ke Komisi Kejaksaan.
 - f. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi Komisi Kejaksaan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia (Jamwas), hasil pemeriksaan harus sudah dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.
 - g. Komisi Kejaksaan berhak mendapatkan tembusan atas hasil akhir tentang putusan penghukuman dari Jamwas ke Jaksa Agung Republik Indonesia.
 - h. Jaksa Agung Republik Indonesia dapat meminta pendapat Komisi Kejaksaan sebelum menjatuhkan sanksi berupa hukuman disiplin berat kepada Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.

i. Kejaksaan

- i. Kejaksaaan memberitahukan kepada Komisi Kejaksaaan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan, dalam hal :
 - 1) melakukan gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang dipimpin oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - 2) melakukan gelar perkara terhadap kasus-kasus dan/atau perkara yang dilaporkan masyarakat kepada Komisi Kejaksaaan, yang menurut Komisi Kejaksaaan dan/atau Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menarik perhatian masyarakat.
3. Pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan dilakukan oleh Komisi Kejaksaaan, setelah secara nyata ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau b Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 dipenuhi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Pengambilalihan pemeriksaan dilakukan oleh Komisi Kejaksaaan, setelah secara nyata ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan/atau b Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 dipenuhi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 6

Anggota Komisi Kejaksaaan di samping dapat duduk sebagai anggota Majelis Kode Perilaku juga dapat duduk sebagai anggota Majelis Kehormatan Jaksa.

Pasal 7

1. Komisi Kejaksaaan melakukan penilaian dan penelahaan atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM di lingkungan Kejaksaaan, dengan cara :
 - a. pemantauan langsung ke unit kerja baik di pusat atau di daerah, melakukan dialog/diskusi dengan para pejabat struktural dan para Jaksa atau pegawai Kejaksaaan, dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Jaksa Agung serta kepada satuan kerja dan pejabat struktural yang dikunjungi, yang pelaksanaannya Komisi Kejaksaaan dapat meminta didampingi oleh aparat pengawasan Kejaksaaan Agung.
 - b. meminta pendapat tenaga ahli dan instansi pemerintah.
 - c. menyelenggarakan seminar, workshop, studi banding untuk pelaksanaan tugas tersebut.
2. Komisi Kejaksaaan menyampaikan rekomendasi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat di atas dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 8

- a. Dalam pemberian penghargaan kepada satuan kerja, Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaaan yang berprestasi secara berkala dalam melaksanakan tugas kedinasaan, Komisi Kejaksaaan bekerja sama dengan satuan kerja di lingkungan Kejaksaaan;

b. Komisi Kejaksaaan

- b. Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan rekomendasi untuk memberikan penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 9

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pengawasan internal kejaksaan serta tugas Komisi Kejaksaan, dilakukan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan bertempat di Kejaksaan Agung atau di Komisi Kejaksaan secara bergiliran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diputuskan bersama oleh Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Jika dalam Nota Kesepahaman ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Mei 2011

KETUA KOMISI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA



HALIUS HOSEN


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

METERAI
TEMPEL

149A2AAF436426277

ENAM RIBU RUPIAH

6000



BASRIEF ARIEF